



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2022**

TENTANG

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan pengaturan untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Arsitektur SPBE;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 087);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Defenisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memiliki nilai manfaat.
8. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
10. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
11. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
12. Meta Data Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk memudahkan untuk mengelola, mengidentifikasi dan melakukan pencarian atau proses menemukan kembali terhadap Domain Arsitektur SPBE.
13. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengoptimalkan proses bisnis.
14. Interoperabilitas adalah kapabilitas produk atau sistem antar mukanya diungkap sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain kini atau dimasa mendatang tanpa batasan dan akses atau implementasi.
15. Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang perlu dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah.
16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi NTT yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Arsitektur SPBE secara terintegrasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengintegrasian yang terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang meliputi aspek proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
 - b. sebagai dasar penyusunan proses bisnis, pengembangari dan pembangunan aplikasi khusus serta dasar pelaksanaan integrasi layanan; dan
 - c. mendukung terwujudnya *smart province*.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. arsitektur SPBE;
- b. referensi arsitektur SPBE;
- c. domain arsitektur SPBE;
- d. sistem informasi arsitektur SPBE;
- e. penerapan arsitektur SPBE;
- f. peta rencana SPBE; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II

ARSITEKTUR SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun selaras dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Arsitektur SPBE menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE serta pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam penyelenggaraan SPBE wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada Unsur SPBE meliputi rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE; dan
 - d. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi untuk Arsitektur SPBE atau perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Arsitektur SPBE.

BAB III
REFERENSI ARSITEKTUR SPBE
Pasal 5

- (1) Referensi Arsitektur SPBE bertujuan untuk:
 - a. menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen arsitektur secara baku;
 - b. mendukung pengambilan keputusan organisasi;
 - c. mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai;
 - d. meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur; dan
 - e. menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.
- (2) Referensi Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur proses bisnis;
 - b. referensi arsitektur data dan informasi;
 - c. referensi arsitektur layanan SPBE;
 - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. referensi arsitektur aplikasi SPBE; dan
 - f. referensi arsitektur keamanan SPBE.
- (3) Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Referensi Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang dipergunakan dalam menghasilkan layanan pada sektor tertentu atau berbagi pakai lintas sektor tertentu.
- (5) Referensi Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menguraikan bentuk luaran atau produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan.
- (6) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.
- (7) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada bisnis tertentu.
- (8) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menguraikan jenis keamanan yang diterapkan pada domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, dan domain infrastruktur SPBE.

BAB IV
DOMAIN ARSITEKTUR SPBE
Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1) Domain Arsitektur SPBE memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur layanan SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. domain arsitektur keamanan SPBE.

Bagian kedua
Proses Bisnis
Pasal 9

- (1) Proses Bisnis arsitektur SPBE merupakan pengelompokkan fungsi bisnis yang menggambarkan kolaborasi serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen lingkup Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi.
- (2) Penetapan arsitektur proses bisnis SPBE ditujukan agar pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada masing-masing PD dapat dilaksanakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan layanan pemerintahan secara efektif, efisien dan terpadu untuk mengurangi pemborosan anggaran belanja TIK dan mencegah terjadinya duplikasi pembelanjaan dan meningkatkan produktivitas.
- (3) Domain arsitektur proses bisnis SPBE meliputi:
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. industri;
 - c. perdagangan;
 - d. pertanian;
 - e. perkebunan;
 - f. peternakan;
 - g. BUMD;
 - h. investasi;
 - i. koperasi;
 - j. UMKM;
 - k. pariwisata;
 - l. pekerjaan umum;
 - m. transmigrasi;
 - n. perikanan;
 - o. perumahan;
 - p. pembangunan daerah/kawasan tertinggal;
 - q. kesehatan;
 - r. sosial;
 - s. pemberdayaan perempuan;

- t. hukum;
 - u. pendidikan;
 - v. ketenagakerjaan;
 - w. pemuda;
 - x. pertambangan dan energi;
 - y. kehutanan;
 - z. kelautan;
 - aa. lingkungan hidup;
 - ab. kebudayaan;
 - ac. olahraga;
 - ad. keuangan;
 - ae. komunikasi dan informasi;
 - af. perencanaan dan pembangunan daerah;
 - ag. aparatur negara; dan
 - ah. kependudukan.
- (4) Untuk penyusunan domain arsitektur proses bisnis SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Biro Organisasi.

Bagian Ketiga

Domain Arsitektur Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Domain arsitektur data dan informasi SPBE merupakan acuan untuk memberikan kemudahan dalam menentukan metode berbagi pakai data dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi data dan untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi.
- (2) Tujuan domain arsitektur data dan informasi SPBE adalah untuk menyediakan data yang terintegrasi, akurat dan berkualitas.
- (3) Struktur domain arsitektur data dan informasi SPBE meliputi :
 - a. data pokok yang mengelompokkan data kedalam data sektor pemerintahan dan data pendukung umum; dan
 - b. data tematik yaitu data menyangkut urusan pemerintahan.
- (4) PD wajib menyediakan data dan mengolah data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada Arsitektur SPBE yang menggambarkan aspek interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dan dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat

Domain Arsitektur Layanan SPBE

Pasal 11

- (1) Domain arsitektur Layanan SPBE merupakan proses pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis berdasarkan fungsi-fungsi yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah yang akan menjadi tematik layanan yang terintegrasi.
- (2) Domain arsitektur layanan SPBE bertujuan untuk mengelompokkan fungsi-fungsi guna menghindari terjadinya duplikasi dan mempercepat terwujudnya transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi yang komprehensif dan terintegrasi.

- (3) Penyusunan domain arsitektur layanan SBE dan proses identifikasi jenis layanan SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Biro Organisasi.
- (4) Substansi domain arsitektur layanan SPBE meliputi :
 - a. layanan administrasi berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (5) Layanan administrasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah yang meliputi:
 - a. perencanaan, dan penganggaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. kepegawaian;
 - e. pengawasan;
 - f. akuntabilitas kinerja;
 - g. kearsipan;
 - h. pengelolaan barang milik daerah; dan
 - i. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintahan/Perangkat Daerah.
- (6) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. pekerjaan dan usaha;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. kesehatan;
 - e. energi;
 - f. perbankan;
 - g. perhubungan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. sumber daya alam;
 - j. pariwisata; dan
 - k. sektor strategis lainnya.

Bagian Kelima

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Pasal 12

- (1) Domain arsitektur infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas penunjang utama seperti internet dan jaringan untuk menjalankan sistem aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
- (2) Domain arsitektur Infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan dasar pengklasifikasian infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE.

- (3) Prinsip yang digunakan dalam penyusunan domain arsitektur infrastruktur SPBE adalah :
 - a. mudah beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan;
 - b. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas dan pelaporan;
 - c. memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama; dan
 - d. berbasis standar umum (*open standar*).
- (4) Untuk penyusunan domain arsitektur infrastruktur SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam
Domain Arsitektur Aplikasi SPBE
Pasal 13

- (1) Domain arsitektur aplikasi SPBE merupakan kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi dalam membantu identifikasi peluang untuk berbagai pakai, dan atau untuk penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi.
- (2) Domain arsitektur aplikasi SPBE menjadi acuan dalam mengklasifikasi aplikasi dan kompenennya.
- (3) Prinsip domain arsitektur Aplikasi SPBE antara lain :
 - a. disusun berdasarkan adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan/atau pengintegrasian;
 - b. aplikasi berorientasi pada pelayanan;
 - c. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas dan pelaporan; dan
 - d. berbasis standar terbuka (*open source*).
- (4) Untuk penyusunan domain arsitektur aplikasi SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh
Domain Arsitektur Keamanan SPBE
Pasal 14

- (1) Domain arsitektur Keamanan SPBE merupakan perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang dalam mengelola informasi tersebut.
- (2) Domain arsitektur keamanan SPBE mencakup aspek:
 - a. data dan informasi;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (3) Untuk penyusunan domain arsitektur Keamanan SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 15

- (1) Domain arsitektur SPBE Perangkat Daerah disusun berdasarkan Meta Data Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi antar Domain Arsitektur SPBE Perangkat Daerah mengikuti relasi Meta Data Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaksanaan integrasi antar Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2022-2027.
- (4) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE

Pasal 16

- (1) Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE pada Perangkat Daerah diperlukan pembangunan Sistem Informasi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Informasi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE yang ada pada Perangkat Daerah.
- (3) Pembangunan Sistem Informasi Arsitektur SPBE Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Perangkat Daerah wajib menggunakan dan/atau mengintegrasikan Sistem Informasi Arsitektur SPBE dengan Sistem Informasi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah paling lambat di tahun 2023.

BAB VI

PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 17

- (1) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE dan dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
- (2) Penerapan Arsitektur SPBE diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Penerapan arsitektur SPBE dilaksanakan dalam rangka untuk :
 - a. sebagai dasar untuk pengintegrasian penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. sebagai pedoman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi SPBE.
- (4) Penerapan Arsitektur SPBE untuk pengintegrasian meliputi :
 - a. layanan perencanaan dan anggaran terintegrasi;
 - b. layanan keuangan terintegrasi;
 - c. layanan kepegawaian terintegrasi;
 - d. layanan kearsipan terintegrasi;
 - e. layanan data sektoral terintegrasi;
 - f. layanan SIMDA terintegrasi;
 - g. layanan JDIH terintegrasi;
 - h. layanan perijinan terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT;
 - i. layanan bantuan Pemerintah terintegrasi;
 - j. layanan pengentasan kemiskinan terintegrasi;
 - k. layanan pengelolaan pariwisata terintegrasi;
 - l. layanan penurunan *prevelensi stunting*, gizi buruk, KIA terintegrasi;

- m. layanan pengelolaan sektor pertanian secara terintegrasi; dan
 - n. layanan perberdayaan UMKM terintegrasi.
- (5) Perangkat Daerah wajib menggunakan dan/atau mengintegrasikan sistem informasi Arsitektur SPBE dengan sistem informasi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah paling lambat di tahun 2023.
 - (6) Dinas mengoordinasikan penerapan Arsitektur SPBE pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.

BAB VII
PETA RENCANA SPBE

Pasal 18

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE yang terintegrasi dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang memuat arah dan langkah terintegrasi dari program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi NTT dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana SPBE Pemerintah Provinsi;
 - b. perubahan rencana strategis;
 - c. perubahan arsitektur SPBE pemerintah Provinsi; dan/atau
 - d. hasil pantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi NTT.
- (6) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah melibatkan unit kerja terkait.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim koordinasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap semua Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, meliputi :
- kebijakan Internal SPBE;
 - tata kelola SPBE;
 - manajemen SPBE; dan
 - layanan SPBE.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan laporan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan SPBE semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT wajib mempedomani arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dalam rangka mewujudkan integrasi Penyelenggaraan SPBE.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Juni 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 5 Juni 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 072